

[Beranda](#) > [Berita](#)

Atang Irawan: Sebaiknya Pemerintah Cepat Dan Cermat Tangani Covid 19



Kontributor Bandung

1 April 2020 792 views



Bandung Barat, KPonline – Memperhatikan penyebaran Covid 19 yang semakin masif dihampiri seluruh Provinsi di Indonesia, Dr. Atang Irawan S H. M Hum, yang hingga saat ini masih aktif selaku LBH FSPMI dan aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum UNPAS Bandung angkat bicara. Bahwa menurutnya, pemerintah saat ini harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan cermat untuk menangani dan menanggulangi penyebaran Covid 19.

Atang menyarankan, sebaiknya presiden segera menggunakan pasal 12 dan pasal 22 UUD 1945. Sehingga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Karena

SEBARKAN



Pos sebelumnya

Sebuah Dongeng Negeri Yang Oleng

Pos berikutnya

Torehan Keresahan di Tengah Corona

POS TERKAIT



Rakoord PC SPAI-FSPMI Bandung Raya, Bahas Hal-hal Penting



Ada Apa? Para Anggota PUK CV. Dinar Sarana Spontanitas Bereaksi



30 Juni 2020 ABJ Pastikan Siap Sambangi Gedung Sate



BEM Unjani Dan GMNI Cimahi Serius Tolak Omnibus Law



FSPMI

INDEKS

REDAKSI

TENTANG KAMI

PEDOMAN MEDIA SIBER

KSPI

KODE ETIK

PRIVACY POLICY

KONTAK KAMI

DISCLAIMER

JARINGAN SOCIAL

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Youtube

Copyright @2019 koranperdjoeangan.com | All Rights Reserved

pasal 12 dan pasal 22 UUD 1945 sebaiknya tidak hanya dilihat dalam prespektif security approach terkait darurat Sipil, militer dan perang saja. Namun harus juga dibaca dalam prespektif non security approach, seperti saat krisis Covid-19.

BERITA LAINNYA

[Rakoord PC SPAI-FSPMI Bandung Raya, Bahas Hal-hal Penting](#)

[Ada Apa? Para Anggota PUK CV. Dinar Sarana Spontanitas Bereaksi](#)

[30 Juni 2020 ABJ Pastikan Siap Sambangi Gedung Sate](#)

Dengan demikian state of civil emergency “de staat van beleg” (state of emergency) sama artinya dengan jenis-jenis keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 23 Prp Tahun 1959. Ancaman bahaya dalam keadaan darurat dapat timbul karena bencana non alam seperti Covid-19.

Ditambah lagi penguatan kondisi keadaan darurat juga dinyatakan oleh WHO yang menyatakan bahwa Covid-19 menyebabkan “public health of emergenci International” atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah juga harus menggunakan instrument yang kuat, agar resources yang ada difokuskan untuk “berperang” dengan Covid-19.

Keadaan darurat yang menunjukkan dalam “bahaya” ini dapat dilihat kedalam 3 (tiga) prespektif, diantaranya adalah: Pertama, adanya kepentingan yang mendesak dan memaksa untuk melakukan penanganan dan penanggulangan. Karena terdapat ribuan korban yang terpapar serta puluhan warga yang meninggal dunia. Kedua, ada unsur keterbatasan waktu bagi pemerintah untuk menangani dan menanggulangi. Karena dengan jumlah penduduk yang banyak dan luasnya wilayah, bahkan Indonesia yang keberadaannya sebagai Negara yang memiliki 17.504 pulau. Ketiga. Keadaan merupakan kebutuhan yang mengharuskan Negara melakukan penyelesaian secara cepat. Karena Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan diseluruh Dunia yang gaya penyebarannya sangat masif.

(Drey)

0 Comments

Sort by [Oldest](#)



Add a comment...

Facebook Comments Plugin